



**PUTUSAN**

**NOMOR 171/B/2021/PTTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan  
Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini  
dalam sengketa antara:-----

**JOHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Darmo Hill A-39,  
RT.003/RW. 005, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh  
Pakis, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : DR. H. SUNARNO EDY  
WIBOWO, S.H., M.Hum., TEJO HARIONO, S.Pd., S.H., SRI  
RAHAYU, S.H., ROEFianto, S.H., dan IRSADUL IBAD, S.H.,  
kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,  
beralamat kantor di Jl. Rungkut Barata XII/32 Telp. (031)  
99004231 Surabaya, e-mail : teddyharionoadvokat@gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020;;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu

**PENGUGAT** ;-----

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**MADIUN**, berkedudukan di Jl. Serayu Timur Nomor 141 Madiun;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1. MUHAMMAD  
FAISAL, jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; 2. ERNA KURNIAWATI, jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; 3. FITRIA AYUNINGTYAS, jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; 4. TOMI HERMANTO, jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun, beralamat di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, e-mail hi.kpknlmadiun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKK-01/WKN.10/KNL.06/2021, tanggal 27 Januari 2021;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 171/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2021/PTUN SBY, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;----

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2021/PTUN SBY, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun No. S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal keberatan Atas Lelang pada tanggal 10 November 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun No. S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal keberatan Atas Lelang pada tanggal 10 November 2020.
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah:-----

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun No. S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal keberatan Atas Lelang pada tanggal 10 November 2020;-----
- Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun No. S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal keberatan Atas Lelang pada tanggal 10 November 2020, maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, hal mana bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk dilakukan pembatalan dan mencabut Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun No. S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal keberatan Atas Lelang pada tanggal 10 November 2020.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya tertanggal 8 Maret 2021 pada Sistem Informasi Pengadilan di persidangan tanggal 9 Maret 2021 yang isinya menyatakan

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi serta jawaban atas pokok perkara, dan pada akhirnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi: 1. Menerima Eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara: -----

Primair 1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menerima Jawaban dalam pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan bahwa surat Nomor: S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Keberatan atas Lelang pada tanggal 10 November 2020, bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara dan dinyatakan tetap sah dan berlaku; 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. -----

Sekunder Halaman 14 Putusan Nomor : 4/G/2021/PTUN.SBY Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2021/PTUN SBY, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 384.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021;-----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2021/PTUN SBY, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sedangkan permohonan bandingnya Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2021/PTUN SBY, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal suatu gugatan tata usaha negara khususnya yang berkenaan dengan kriteria keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan dalam suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata" dan lebih lanjut diatur pula pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut : 1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ; 2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya) ; 3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ; 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (dan AAUPB) ; 5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas) ; 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum) ; 7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----

- bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut di atas, dimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat kumulatif;-----
- bahwa apabila mencermati objek sengketa in litis, maka surat keputusan obyek sengketa yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun No. S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Keberatan atas Lelang pada tanggal 10 November 2020 (Vide Bukti P-3 = T5), dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa Objek Sengketa merupakan jawaban dari surat yang dilayangkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat sesuai Surat dari Kantor Advokat "WIBOWO&PARTNER" yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Kota Madiun Nomor: 1111/Skl.Per/W&P/XI/2020, tanggal 19 November 2020 (vide Bukti P-2) yang mana surat tersebut oleh Tergugat dijawab melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun No. S-1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November 2020 perihal

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Lelang pada tanggal 10 November 2020 (Vide Bukti P-3

= T-5); -----

- bahwa sebagaimana pendapat dari Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, halaman 171-173 yang menyampaikan bahwa unsur menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, dalam artian menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Dimana sebagai tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubunganhubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya. -----
- bahwa obyek sengketa tertanggal 23 November 2020, pada pokoknya hanya bersifat informasi dari KPKNL Madiun (Tergugat) atas keberatan atas pelaksanaan lelang oleh Penggugat, dimana lelangnya telah dilaksanakan Tergugat pada tanggal 10 November 2020, sehingga tidak menimbulkan perubahan suasana hukum, tidak terdapat tindakan hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru bagi seseorang terutama bagi pihak yang dituju yaitu in casu Penggugat (Johan) melalui kuasa hukumnya, sehingga objek sengketa tidak termasuk penetapan tertulis, karena tidak menetapkan hukum apapun serta tidak menimbulkan akibat hukum; Menimbang bahwa permohonan lelang tertanggal 9 September 2020

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KSP "Artha Magetan Kencana" atas sertipikat Hak Milik atas nama

Debitur yaitu Agung Santoso, beralamat di Jl. Trunojoyo No. 72

Rt.027/009, Kel/Desa Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo-Madiun,

berdasarkan Surat Perjanjian Kredit dengan jaminan : 1. SHM No.

1112/Desa Pandean, Kecamatan Taman, Madiun, Surat Ukur 1048,

tanggal 20-8-1991, luas 218 m2, atas nama Go Djoen Hwat alias Agung

Santoso, 2. SHM No. 191/Desa Pandean, Kecamatan Taman, Madiun,

Surat Ukur 78/Pandean/2000, tanggal 19-7-2000, luas 197 m2, atas

nama Go Djoen Hwat alias Agung Santoso, dan 3. SHM No. 1990/Desa

Pandean, Kecamatan Taman, Madiun, Surat Ukur 79/Pandean/2000,

tanggal 19-7-2000, luas 36 m2, atas nama Go Djoen Hwat alias Agung

Santoso (vide bukti T-1), dimana hal tersebut juga tercantum dalam

obyek sengketa; Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, jawab

jinawab maupun bukti-bukti suratnya, Penggugat tidak

mencantumkan/mendalilkan secara jelas keterkaitan/hubungan hukum

antara Penggugat (Johan) dengan alasan keberatan pelaksanaan lelang

serta obyek lelang, selain rangkaian surat Penggugat yang pokoknya

telah mengajukan permohonan keberatan pelaksanaan lelang serta

adanya gugatan melalui pengadilan, sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 =

T-5, dan P7; -----

- bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang dijadikan Objek Sengketa dalam Gugatan ini tidak mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya Objek Sengketa terhadap Penggugat, dengan kata lain Objek Sengketa tidak memenuhi kriteria keputusan tata usaha

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau keputusan administrasi pemerintahan yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara dan oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

- bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mengenai materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan mengenai pokok sengketa, tidak dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2021/PTUN SBY, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986

yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 04/G/2021/PTUN SBY, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, yang dimohon banding; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus Limapuluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 bulan Agustus tahun 2021 yang terdiri dari SYAMSULHADI,S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan H. HENDRO PUSPITO, SH.MHum.. serta HJ. EVITA MAWULAN AKYATI,SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 12 bulan Agustus tahun 2021, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IMAN SANTOSO,SH.

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang  
bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis:

ttd

H. HENDRO PUSPITO,SH.MHum..

ttd

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI,SH.MH.

Ketua Majelis

ttd

SYAMSULHADI,S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

R. IMAN SANTOSO,SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	230.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-
( Seratus lima puluh ribu rupiah )		

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBY.